



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 0145);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2016 Nomor 0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SPAM Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD SPAM Kabupaten Seram Bagian Barat;

- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- k. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- l. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD SPAM Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 3

- (1) UPTD Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan Program UPTD Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 2. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 3. Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 4. Penjaminan Ketersediaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Sistem Penyediaan Air Minum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran Sistem Penyediaan Air Minum sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan secara merata sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku guna penyelesaian tugas secara tepat;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menyediakan Air Bersih kepada masyarakat;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan Ketatausahaan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan Pelayanan Penyediaan Air Bersih Kepada Masyarakat baik itu rumah-rumah keluarga, tempat-tempat usaha, dan fasilitas umum seperti Pasar, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, gedung Perkantoran, Rumah Ibadah, Taman Kota, Tempat Wisata, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih ;
 - h. Melaksanakan perawatan terhadap semua jaringan penyediaan Air Bersih, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk mengurangi segala resiko keterhambatan penyediaan pelayanan air bersih kepada masyarakat;

- i. Memeriksa secara berkala sumber-sumber air bersih sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk memastikan bahwa sumber air bersih tidak berbau, tidak berminyak, tidak berwarna dan bebas dari zat-zat beracun.
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi terhadap pelaksanaan pelayanan Air Bersih sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- k. Melaksanakan pengadministrasian Penerimaan Asli Daerah secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola administrasi keuangan daerah sebagai wujud transparansi di bidang keuangan;
- l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan program kerja tahunan sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat disesuaikan dengan tepat, efektif dan efisien ;
 - d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi ;
- f. Melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan Penatausahaan Barang dan asset daerah yang dikuasai oleh UPTD Sistem Penyediaan Air Minum;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sistem penyediaan air minum dibidang air minum sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum adalah jabatan Eselon IVb.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruslan Nai', is written over a light green rectangular background.

RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008